

Perbandingan Pandangan Ulama Fiqih Dalam Penetapan Ujrah Pada Akad Rahn Emas Di BPRS

Muhammad Isa * Nida Azkia *

Abstract

The question of an increase in the basic necessities of the community who wants to quickly fulfilled, the current lifestyle of luxury and convenience due to urgent need so that whatever is done to meet the necessities of life. Therefore in societies emerging practice moneylender or moneylenders, pawnshops illegal debt and usury. Then the unit services rahn gold in PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor offers products rahn gold with gold rahn contract according Islamic law. Formulation of the problem in this research how the implementation contract rahn gold in BPRS Amanah Ummah PT. Leuwiliang, Bogor and whether the implementation contract rahn gold in BPRS Amanah Ummah PT. the determination of ujrah in accordance with the view of Hanafiyyah and Syafi'iyah. The method of this research is qualitative research with the descriptive approach. The research data was obtained from the results of observations, interviews, and literature studies. This research is the contract rahn gold PT. BPRS Amanah Ummah implement three contract, such contract qard, contract ijarah and contract rahn. Determination of ujrah in practice at Bank rahn Amanah Ummah an ujrah of weight and gold levels warranted, because if ujrah adjusted to the amount of the loan then it is usury. Then based on the practice of the implementation contract rahn gold PT. BPRS Amanah Ummah in the determination of the imposition of ujrah have appropriate with the sect of Hanafiyyah and Syafi'iyah.

Keywords: Rahn gold, Ujrah in PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor

Abstrak

Persoalan peningkatan kebutuhan pokok masyarakat yang ingin cepat terpenuhi, gaya hidup yang saat ini serba mewah dan karena kebutuhan mendesak sehingga apapun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. kemunculan praktik lintah darat atau rentenir, pegadaian ilegal dan utang riba. Maka unit jasa rahn emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor menawarkan produk rahn emas dengan akad rahn emas sesuai hukum Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan akad rahn emas di PT. BPRS apakah pelaksanaan akad rahn emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam penetapan ujrah sesuai dengan pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa akad rahn emas PT. BPRS Amanah Ummah menerapkan tiga akad, diantaranya akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Penetapan ujrah dalam praktik rahn emas di Bank Amanah Ummah yaitu ujrah disesuaikan dari berat dan kadar emas yang dijaminkan, karena jika ujrah disesuaikan dengan jumlah pinjaman maka itu adalah riba. Maka berdasarkan praktiknya pelaksanaan akad rahn emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam penetapan ujrah telah sesuai dengan Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

Kata Kunci: Rahn emas, Ujrah di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor

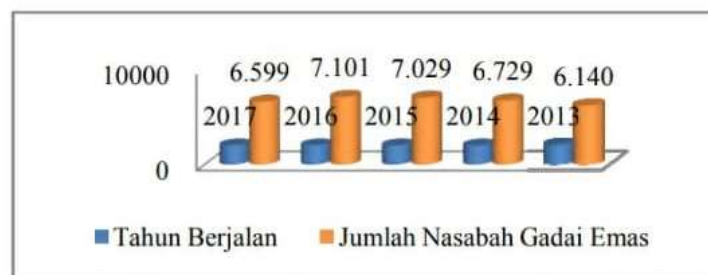
* Dosen HES Tazkia * Mahasiswa HES Tazkia

PENDAHULUAN

Berkembangnya zaman secara signifikan menjadikan tingkat kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, sekunder maupun tersier yang semuanya memiliki dampak dan konsekuensi dalam kehidupan sehari-hari. Berkembangnya perekonomian masyarakat yang semakin cepat, menjadikan kepentingan dan kebutuhan hidupnya cepat terpenuhi. Terkadang ada yang sudah terpenuhi kebutuhannya, tetapi tidak jarang harus melalui pembiayaan orang lain atau melalui lembaga keuangan formal seperti bank ataupun lembaga lain. Lahirnya bank syariah sudah menjadi kebutuhan masyarakat muslim, dengan kata lain hadirnya sebuah bank yang berlandaskan pada syariah Islam merupakan pengembangan dari penerapan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya khususnya pada sektor perekonomian. Sehingga nantinya tumbuh perekonomian Islam yang selama ini dicita-citakan.

Bank Syariah, menurut Sudarsono (2015: 29) lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan penjelasannya bahwa kelengkapan dari jasa yang ditawarkan bank syariah tergantung dari kemampuan bank masing-masing, yaitu semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah yaitu rahn atau gadai syariah. Produk jasa gadai syaria'ah atau rahn pada mulanya merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia telah mengadakan kerjasama dengan perum pegadaian dan melahirkan Unit Layanan Pegadaian Syariah yang merupakan lembaga mandiri berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan produk jasa gadai syariah berkembang setelah diterbitkannya Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai logam mulia atau rahn emas. Sejak saat itu jasa gadai emas syariah marak berkembang di berbagai lembaga keuangan.

Grafik 1.1. Data Jumlah Nasabah Rahn Emas Syariah Tahun Terakhir di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor



Dilihat dari data pada grafik 1.1. di atas terlihat selama 4 tahun terakhir terjadi peningkatan sejak diluncurkannya unit rahn emas syariah pada tahun 2007 di BPRS tersebut. Terjadi penurunan pada tahun 2017 dikarenakan kantor pusat PT BPRS

Amanah Ummah berpindah tempat ke tempat yang baru dan yang lebih nyaman dari tempat sebelumnya. Namun demikian tidak menjadi permasalahan bagi nasabah yang ternyata masih mendekati di angka 7 ribu nasabah rahn emas syariah. Tetapi dalam pelaksanaannya penjaminan rahn emas di masyarakat masih banyak dijumpai adanya lintah darat atau rentenir, pegadaian ilegal dan utang riba. Selain itu, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan rahn emas syariah. Di samping faktor pelaksanaan jasa rahn emas syariah yang sudah sesuai dengan kaidah Islam, faktor keterlambatan bayar dan budaya disiplin menepati waktu membayar serta budaya konsumerisme masyarakat yang terus meningkat. Sehingga terkadang nasabah lebih mementingkan kebutuhannya sendiri dari pada membayar tanggungan pembayaran rahn emas.

Terkait yang melatarbelakangi peneliti dalam memilih pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah karena pada metode fiqh yang dipakai oleh Hanafiyyah lebih banyak menggunakan metodologi qiyash dibandingkan dengan yang lain. Sehingga ini lebih cocok dengan kondisi saat ini dan Hanafiyyah lebih banyak menggunakan rasio atau nalar terkait seputar ujah rahn ini yang termasuk dalam masalah kontemporer. Kemudian alasan memilih pendapat Syafi'iyah karena mayoritas di Indonesia bermazhab Syafi'i, sehingga inilah alasan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis seputar ujah rahn berdasarkan pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Hanafiyyah merupakan pengikut dari Imam Abu Hanifah. Choirin (2016: 69) mengemukakan salah seorang murid dari Imam Abu Hanifah adalah Ibnu Al-Mubarak. Begitu pula, Muhammad ibn Hasan termasuk salah seorang murid Imam Abu Hanifah yang dikemukakan oleh al-Hadi (2012: 135). Sedangkan Syafi'iyah merupakan pengikut dari Imam Syafi'i. Sehingga menurut Ibn Hajar dalam Hudaya (2017: 62) murid dari Imam Syafi'i diantaranya adalah Sulaiman bin Dawud al-Hasyimi, Ahmad bin Hanbal, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaithy dan lainnya.

TEORI DAN LITERATUR

1. PENGERTIAN AKAD

Menurut Munawwir dalam kamus Al-Munawwir, akad dalam bahasa arab *al-'aqdu mashdar 'aqad jamaknya 'Uquudun*, artinya perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُجْلَى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُثَلَّى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بَهِيمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. Al-Maidah 5: 1)

2. UJRAH

Ayub (2009: 429) mengemukakan bahwa ganjaran untuk penyewa adalah Ujrah (uang sewa atau upah atas barang) atau Ajr (upah dalam penyewaan orang) dan jika harus ditentukan oleh seorang hakim atau penengah, ia disebut dengan Ajr al-Mitsl (upah yang setara atau adil). Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:

جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرْضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ ۖ وَإِنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحٌ فَلَا وَتَشَاوُرَ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فَصَالًا أَرَادَا فَإِنْ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَنْتُمْ مَّا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ

“...dan jika kamu ingin anak mu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagi mu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: 233)

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Berebakamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan dan menetapkan untuk besaran biaya jasa (ujrah) tidak boleh diambil dari utang pokok, pinjaman pokok atau ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Berdasarkan fatwa DSN MUI yang berbunyi: pertama, *marhuun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *raahin*, pada prinsipnya *marhuun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *raahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhuun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Kedua, pemeliharaan dan penyimpanan *marhuun* pada dasarnya menjadi kewajiban *raahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*. Sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *raahin*. Ketiga, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhuun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

3. Ar-Rahn

Sahal (2015: 146) mengemukakan bahwa rahn menurut Hanafiyyah adalah *“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”* Sedangkan Syafi'iyah berpendapat bahwa rahn dalam arti akad, yakni *“Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.”* Berdasarkan pendapat dari Hanafiyyah dan Syafi'iyah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *marhuun* dijadikan sebagai jaminan untuk pelunasan pinjaman dalam transaksi rahn. Sudarsono (2015: 181) membedakan antara gadai syariah dan konvensional, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perbedaan dan Persamaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional

Persamaan
a. Hak gadai atas pinjaman uang. b. Adanya agunan sebagai jaminan utang. c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.
Perbedaan
a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. c. Dalam rahn tidak ada istilah bunga. d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian, rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

LANDASAN HUKUM AR-RAHN

Syakur (2016: 323) mengatakan ulama sepakat bahwa rahn (gadai) diperbolehkan berdasarkan atas al-Qur'an dan hadis. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَلْيَتَّقِ آمَانَتَهُ اَوْثِمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بِبَعْضِكُمْ اَمِّنَ ۖ فَاِنْ مَّقْبُوضَةٌ فَارْهِنْ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَاِنْ عَلَيَّ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ قَلْبُهُ اَنْتُمْ فَاِنَّهٗ يَكْتُمُهَا وَمَنْ الشَّهَادَةُ تَكْتُمُوا وَلَا ۖ رَبَّهٗ اللّٰهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2: 283)

Fungsi barang gadai (*marhuun*) pada ayat tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*raahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhuun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya

(*marhuun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dalam shohih muslim juz 2 halaman 51: "Anas r.a berkata, "*Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.*" (HR. Bukhari no. 1927 kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah). Berikut peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukum tentang gadai emas atau rahn emas syariah di bank Syariah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 10/31/DPbS/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- c. Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) Nomor 14/7/DPbS tentang Produk Qardh beragunan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSNMUI/2002 tentang rahn emas.

Dasar dari dibolehkannya membuka produk gadai atau rahn di bank syariah sudah mendapat rekomendasi baik dari Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai rujukan fatwa umat Islam pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa rahn berdasarkan al-Qur'an dan hadis, ketetapan negara ataupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) disahkan sesuai dengan peraturan UU dan berlaku secara umum di Indonesia.

Rukun Rahn Syariah

Purbasari dan Rahayu (2017: 147) mengemukakan bahwa rukun rahn menurut pendapat Hanafiyyah adalah ijab dari *raahin* (pemberi gadai) dan qabul dari *murtahin* (penerima gadai). Sementara itu, Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun rahn ada empat yaitu *shiighah ijab qabul* (ucapan serah terima), '*aaqid* (pihak yang mengadakan akad), *marhuun* (barang yang digadaikan) dan *marhuun bihi* (hutang yang dijamin dengan barang jaminan).

Syarat Rahn Syariah

Rusyd (1990:309) dalam kitab Bidayatul Mujtahid (juz 3) mengemukakan syarat rahn menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa penguasaan sebagai syarat sahnya gadai atau rahn, oleh sebab itu selama belum terjadi penguasaan maka akad gadai atau rahn tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan.

Pemanfaatan Marhuun

Menurut Az-Zuhaili (2011: 189) jilid 6, yaitu pertama, pemanfaatan terhadap *marhuun* oleh *raahin* menurut pendapat Hanafiyyah bahwa *raahin* tidak boleh memanfaatkan *marhuun* dalam bentuk menggunakan, menaiki mengenakan, menempati atau lain sebagainya. Kecuali dengan izin murtahin. Syafi'iyah berpendapat boleh bagi *raahin* memanfaatkan *marhuun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *murtahin*. Kedua, pemanfaatan

marhuun oleh *murtahin*. Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhuun*, baik itu dalam bentuk penggunaan, menaiki, menempati, mengenakan atau membaca, kecuali dengan izin *raahin*. Begitupun Syafi'iyah mengatakan bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*marhuun*).

Pembatal Akad Rahn

Az-Zuhaili (2011: 225) mengemukakan pembatal akad rahn menurut pendapat Hanafiyyah yaitu apabila *murtahin* memegang *marhuun* atas dasar akad rahn yang tidak sah maka *murtahin* tetap sebagai pihak yang paling berhak terhadap *marhuun* daripada para pihak yang berpiutang lainnya, hingga *murtahin* mendapatkan haknya. Jika *marhuun* yang dipegang *murtahin* tidak sah, harta yang rusak atau hilang maka *marhuun* kedudukannya sebagai barang gadaian, dan *murtahin* terdenda sesuai nilai *marhuun* dan kadar *marhuun bihi*. Maksudnya apabila yang lebih sedikit adalah nilai *marhuun* atau kadar *marhuun bihi*, maka yang lebih sedikit itulah yang ditanggung oleh *murtahin*. Kemudian Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum akad yang tidak sah sama dengan jika akad tersebut sah dalam hal adanya tanggungan atau tidak. Apabila akad rahn yang ada tidak sah berupa barang haram, barang yang tidak jelas, barang yang tidak ada, barang yang tidak bisa diserahkan atau *marhuun* yang tidak ditentukan, lalu *murtahin* memegang dan mengambil *marhuun*, jika *marhuun* tersebut rusak di tangannya, maka *murtahin* tidak menanggungnya.

Berakhirnya Akad Rahn

Az-Zuhaili (2011: 229) mengemukakan akad rahn selesai dan berakhir karena karena terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Berakhirnya akad rahn menurut Hanafiyyah adalah penjualan *marhuun* atas kesadaran sendiri yang dilakukan oleh *raahin* atas seizin *murtahin*, maka jika penjualan tersebut berlangsung sebelum jatuh tempo pelunasan utang yang ada, maka harga hasil penjualan terikat dengan *murtahin* dan menjadi *marhuun* menggantikan *marhuun* yang dijual. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat akad rahn yang ada batal dengan dijualnya *marhuun* dan *raahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga utang yang ada menjadi tanpa barang gadaian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Misno dan Rifa'i (2017: 2) berpendapat bahwa metode penelitian adalah tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk menemukan satu kesimpulan atas permasalahan yang dirumuskan. Teknik Pengumpulan Data: Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati penetapan ujrak pada akad rahn emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah. Observasi dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018 dilokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan DPS PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor yaitu bapak K.H. Khodamul Quddus, tanggal 23 Mei 2018. Selanjutnya dengan direksi rahn emas yaitu bapak Asep Endang Sanusi, tanggal 2 Maret dan 24 April 2018. Serta Nasabah, yaitu Ibu Rohayati tanggal 24 April 2018.

c. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari sejumlah sumber seperti buku-buku, artikel, situs internet, dan lain-lain. Studi Kepustakaan pada buku Bidayatul Mujtahid terjemahan (juz 3) oleh Ibnu Rusyd, buku Fiqh Islam Wa Adillatuhu (2011) terjemahan jilid 6 oleh Wahbah az-Zuhaili, kitab Fiqh 4 mazhab juz 2 oleh Abdurrahman al-Jazairi dan kitab alUmm (2001) juz 4 oleh Imam Muhammad bin Idris Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Akad Rahn Emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor

Berdasarkan wawancara dengan bapak K.H. Khodamul Quddus, selaku DPS PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor. Berpendapat bahwa hukum rahn atau gadai sudah ada dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 dan sudah dijelaskan dalam hadis. Akad rahn adalah akad *tabarru* (akad kebaikan) yang tidak menimbulkan untung rugi secara sepihak ataupun dua pihak. Seseorang meminjam uang dari seseorang dengan adanya kepercayaan, maka orang yang meminjam tersebut memberikan barang yang berharga (*marhuun*). Baik itu berupa surat berharga, barang yang berharga termasuk emas. Maka dari akad tersebut muncul beberapa pihak diantaranya: *raahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (yang menerima gadai), *marhuun* (barang gadaian), dan akad gadai (rahn). Oleh sebab itu harus dituangkan dalam surat perjanjian. Perbankan syariah maupun LKS (Lembaga Keuangan syariah), BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menyatakan tidak menerima upah dari barang gadaian itu. Akan tetapi yg ia terima adalah biaya penitipan terhadap barang gadai.

Jika *raahin* telat dan tidak mampu bayar maka bank memberi keringanan kepada nasabah. Ketika dari kemampuan nasabah menurun maka nasabah laporan ke bank, selanjutnya akan ada *rescejuring*. Jika dalam 1 bulan tidak terbayar atau sebagian saja maka tinggal diadakan kembali. Apabila *raahin* tidak mampu membayar maka dipanggil ke bank, kemudian diberi pinjaman sebesar harga emas untuk membayar dengan cara emas tersebut dijual di pasar selanjutnya dipotong oleh Bank, dan jika uang dari hasil jual emas ada lebihnya maka dikasih lagi kepada nasabah. Tidak ada sistem lelang atau sita apalagi penambahan *mark up* atau margin. Sebagaimana prinsip BPRS yaitu jangan menzalimi dan jangan mau dizalimi, saling rela merelakan, saling ridho, saling memberikan kemudahan (*tayassur*) dan saling tolong menolong (*at-ta'awun*). Oleh sebab itu dilakukan *rescejuring* atau kembali dijadwalkan dengan membuat akad kembali.

Menurut bapak Asep Endang Sanusi selaku direksi rahn berpendapat bahwa produk rahn emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor ini diluncurkan pada tanggal 08 Agustus tahun 2007. Keunggulannya adalah proses pencairan yang mudah, cepat, biaya yang dikenakan murah dan proses administrasi mudah. Minat masyarakat terhadap produk rahn emas ini sangat antusias dan merasa terbantu dengan adanya jasa rahn emas. Akad yang digunakan berupa akad rahn (untuk mengikat barang jaminan), akad qardh (untuk mengikat nilai pinjaman) dan akad ijarah (untuk mengikat biaya sewa tempat). Selanjutnya dalam menaksir harga emas dilakukan dengan dua metode, diantaranya: Pertama, dengan metode uji kimia. Yakni melihat reaksi kimia terhadap barang yang dijaminakan. Kedua, dengan cara uji berat jenis barang (*Al-Marhuun*), ditimbang kering dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{BK}{BB} = V \rightarrow \frac{BK}{V} = BJ$$

Keterangan : BK (Berat Kering), BB (Berat Basah), V (Volume), BJ (Berat Jenis).

Emas yang dipakai dalam produk rahn emas ini adalah emas lantakan dan perhiasan. Penyimpanan emas disimpan di brankas kantor PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor, dalam rangka ruang khusus khazanah emas. Penjaminan maksimal yang dapat dicairkan setiap akad maksimal Rp 250.000,000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per nasabah per akad. Berdasarkan jangka waktu akad penjaminan rahn emas bisa dilakukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maksimal 4 bulan per akadnya dan bisa di perpanjang. Biaya yang dikenakan pada produk rahn emas diantaranya biaya asuransi, biaya sewa tempat atau penitipan barang (ujrah) dan biaya administrasi. Biaya asuransi pada dasarnya sudah termasuk dalam penetapan ujarah yang diambil dari berat dan kadar emas yang dijamin, jadi tidak berdasarkan jumlah pinjaman. Artinya nasabah tidak dikenakan pemungutan kembali terhadap biaya asuransi, melainkan sudah termasuk dalam penetapan ujarah tersebut. Namun, untuk biaya administrasi ini berupa pembayaran atas materai yang dikenakan saat transaksi oleh nasabah.

Jika terjadi keterlambatan membayar angsuran atau wanprestasi nasabah maka dilakukan metode penagihan dengan cara via sms, via telepon, namun jika masih belum merespon terhadap pembayaran angsuran maka di datangi kerumahnya. Kemudian ciri khas produk rahn emas ini adalah biaya titip yang relatif murah. Biaya yang diambil dari penyimpanan barang jaminan emas sesuai berat dan kadar emas. Tidak ada denda ketika nasabah telat bayar. Namun ada infaq dengan tidak ditentukan jumlah nominal dan itupun seikhlasnya. Penetapan ujarah diambil dari berat dan kadar emas yang dijamin, hal ini karena jika penetapan ujarah dikaitkan dengan nominal pinjaman maka riba. Adapun contoh penetapan ujarah seperti 1 gram emas logam mulia 90% per 24 karat biayanya 5.000,00 per gram per bulan. Sedangkan emas dan perhiasan yang kadarnya 50% dengan berat 1 gram biayanya 3.000,00 per bulan. Penetapan ujarah dalam produk rahn emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Berat emas	Kadar emas	Penetapan ujarah per bulan
1	1 gram	20%	1.500.00
2	1 gram	30%	2.000.00
3	1 gram	40%	2.500.00
4	1 gram	50%	3.000.00
5	1 gram	60%	3.500.00
6	1 gram	70%	4.000.00
7	1 gram	80%	4.500.00
8	1 gram	90%	5.000.00

Berdasarkan tabel tersebut maka dalam menaksir emas, ketentuan ujrâh mulai dari 1.500,00 hingga 5.000,00 per bulan. Barang yang digadaikan pada PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor hanya terpaku terhadap gadai emas. Disini penulis memberi masukan terhadap produk yang ditawarkan. Bisa sepeda motor, mobil maupun surat-surat berharga lainnya. Menurut ibu Rohayati, salah satu nasabah rahn emas ini menyatakan bahwa sudah 3 tahun menjadi nasabah Amanah Ummah. Mengenai informasi adanya penjaminan rahn emas ini dari direksi rahn. Kemudian produk rahn emas menurutnya sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan yang sewaktu waktu mendesak seperti kebutuhan pokok ataupun biaya pendidikan anak, dengan persyaratan untuk melakukan penjaminan rahn emas yaitu photocopy KTP atau SIM dan jaminan berupa emas. Saat mengajukan permohonan penjaminan maka petugas bank (direksi rahn) menjelaskan semuanya, misalnya nanti ketika telat bayar tidak dikenakan denda sama sekali namun adanya infaq dan tidak ada pelelangan barang.

Penetapan Ujrâh menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyyah

Al-Jazairi (2006: 323) mengemukakan menurut Hanafiyyah, raahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun kecuali atas izin *murtahin* yang menerima gadai. Sebagai contoh, seorang *raahin* tidak boleh memakai kendaraan atau mendiami rumah gadaian kecuali atas izin *murtahin*. Adapun seorang *murtahin* dalam memanfaatkan barang gadaian itu dengan seizin raahin berbeda pendapat. Sebagian Hanafiyyah mengatakan tidak boleh seorang *murtahin* memanfaatkan barang gadaian walaupun dengan seizin raahin. Kalaupun dimanfaatkan termasuk kedalam riba. Tetapi kebanyakan Hanafiyyah mengatakan seorang *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian apabila diizinkan oleh raahin dengan syarat tidak dipersyaratkan ketika akad. Seperti ketika berlangsungnya akad, "*Saya gadaikan kepada Anda.*". Lalu kata yang menerima sebagai *murtahin* "*Saya terima barang gadaian ini, tapi dengan syarat memanfaatkan barang ini.*". Maka hal yang demikian tidak diperbolehkan. Jika dipersyaratkan ketika akad, itu sudah termasuk riba.

Sedangkan menurut Syafi'iyyah adalah raahin sebagai orang yang menyerahkan barang gadaian yang memiliki barang itu, berhak memanfaatkan barang yang digadaikan. Barang gadaian di bawah penjagaan orang yang menerima gadaian tersebut (tempat gadaian). Sementara *murtahin* tidak boleh menggunakan barang itu, dalam maksud contohnya dijual. Kecuali hanya memanfaatkan barang tersebut. Jika hilang nilai atau harga barang itu ketika dalam pemakaian atau pemanfaatan maka *murtahin* (penerima barang gadaian) bertanggung jawab, dan apabila tidak ada pertanggung jawaban dalam pengembalian maka harus ada saksi. Maka dalam hal pemanfaatan atas barang gadaian merupakan *raahin* yang menggadaikan adalah pemilik hak terhadap manfaat barang gadaian. Perihal penetapan ujrâh rahn ini merupakan memanfaatkan *marhuun* yang dijamin karena itu belum ada penjelasan secara khusus seputar ujrâh dalam rahn, baik berupa kisaran ujrâh yang belum dispesifikasikan. Adapun ulama-ulama terdahulu (klasik) tidak menentukan ujrâh, namun menspesifikasikan ujrâh ini dikaitkan

dengan memanfaatkan barang gadaian. Bisa dikatakan manfaat yang memberikan kemanfaatan bagi yang menggadaikan atau penerima gadai ini termasuk ujah.

Maka ujah disini kebolehan memanfaatkan barang atas izin *murtahin*. Sehingga pemanfaatan *marhuun* (barang gadai) tersebut merupakan ujah dengan tanpa syarat. Yakni syarat diakad misalnya, menggadaikan barang berupa emas ketika akad maka ditulis akadnya itu. Barangnya digadaikan dengan biaya sekian artinya ada yang harus ditulis di syarat itu atau diucapkan misalkan dengan syarat *marhuun* harus dimanfaatkan oleh saya sebagai *raahin* atau *murtahin* maka itu tidak boleh dipersyaratkan. Hanya saja ketika ditengah jalan mengatakan izin memanfaatkan barang gadaian, maka ini bukan syarat yang demikian itu. Jika dibolehkan maka boleh tapi jika tidak dibolehkan memanfaatkan barang gadaian maka tidak boleh. Oleh sebab itu yang menjadi syarat dalam akad rahn ini merupakan syarat yang diawal akad. As-Syafi'i (2001: 152) mengemukakan bahwa Imam Syafi'i berkata dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, "*Gadai di tunggangi dan di perah.*". Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (yakni penggadai) dan bukan untuk penggadai, sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik zat harta itu, dan zat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan penetapan ujarah pada akad rahn emas di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor menurut Hanafiyyah dan Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

1. Rahn emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor menerapkan tiga akad, diantaranya akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Berdasarkan praktiknya, akad rahn untuk mengikat barang jaminan (*al-marhun*), akad qardh untuk mengikat nilai pinjaman (*al-marhun bih*) dan akad ijarah untuk mengikat biaya sewa tempat terhadap barang yang dijaminkan. Ketiga akad tersebut dalam pelaksanaannya tidak digabung tapi berdiri sendiri klausul akadnya. Hanya saja tertera dalam satu lembar transaksi rahn. Hal ini untuk menghemat biaya ATK (Alat Tulis Kantor) maka akadnya dalam satu kertas transaksi rahn. Secara prinsip, tidak mungkin ada ijarah (biaya sewa) kalau tidak ada barang yang dititipkan (digadaikan), dan tidak ada yang mau menggadaikan kalau tidak ada manfaat pinjaman (qardh), jadi akad ini saling berkaitan (akad rahn, akad qardh, dan akad ijarah).
2. Pelaksanaan akad rahn emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor dalam penetapan ujarah berdasarkan berat dan kadar emas terhadap penyimpanan, penjagaan barang gadai. Tidak menerima upah dari barang gadaian itu, akan tetapi adanya biaya penitipan terhadap barang gadai, yaitu penetapan ujarah yang disesuaikan dengan taksiran emas yang dijaminkan Nasabah kepada Bank. Ketentuan ujarah mulai dari 1.500,00 hingga 5.000,00 per bulan berdasarkan berat dan kadar emas yang dijaminkan, karena jika biaya ujarah dikaitkan dengan pinjaman maka riba. *Marhuun* (barang gadai) disimpan oleh *murtahin* (Bank) pada brankas dalam rangka ruang khusus khazanah emas dan *marhuun* dikembalikan setelah habis masa pembayaran utang (*Marhuun Bihi*). Berdasarkan penetapan ujarah di PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor telah sesuai dengan pendapat Hanafiyyah dan Syafi'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azzam. 2012. *Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i tentang Zakat Madu*. Vol 2. No. 1. Al-Hikmah.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. 2006. *Kitab Fiqh 4 Mazhab (Juz 2)*. Dar al-Fikr.
- As-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. 2001. *Kitab Al-Umm (juz 4)*. Cairo: Dar al-Wafa.
- Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu (Jilid 6)*. Jakarta: Gema insani.
- Choirin, Muhammad. 2016. *Metode Pengajaran menurut Abu Hanifah dalam al-Alim wa Al-lMuta'llim*. Vol. XV. No. 1. Universitas Islam As-Syafi'iyah Jakarta.
- Hudaya, Hairul. 2017. *Mengenal Kitab Al-Umm Karya Al-Syafi'I (Dari Metode Istidlal Hukum hingga Keasliannya)*. Vol. 14. No.1. Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Antasari. Banjarmasin.
- Misno dan Rifai. 2017. *Metode Penelitian Muamalah (Kualitatif and Kuantitatif Aproach)*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Munawwir, Ahmad Warson. Cetakan keempat belas. Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia). Surabaya : Pustaka Progresif.
- Purbasari, Rahayu. 2017. *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*. Vol. 1, No. 1. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatu'l Mujtahid (Terjemahan)* Cetakan Pertama. Semarang: Asy-Syifa'.
- Sahal Luthfi. 2015. *Implementasi "Al-Uqud ALMurakkabah" atau "Hybird Contracts" (Multi Akad) Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri dan Pegadaian Syariah*. Volume 6. No.2. Jurnal Studi Ekonomi. Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- Sudarsono, Heri. 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syakur, Ahmad. 2016. *Hybrid Contract dalam Rahn di Pegadaian Syariah*. Vol. 22. No.2. Jurnal social dan Budaya Keislaman pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.